

PENETAPAN IKU TAHUN 2022

2022

Kpt 03/PW.07/3208/2022

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing; untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 29 Tahun 2014; PermenpanRB No. PER/09/M.PAN/5/2007; PermenpanRB No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020;

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 06 Januari 2022
- Lamp 2 Hlm.